

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**



**PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

**DAURI WAHYUDI**

19110020

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS) UNGARAN**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Ungaran, 01 Maret 2023

Penulis

**DAURI WAHYUDI**  
**NIM.19110020**

**HALAMAN PENYERAHAN**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

**Yang diajukan oleh :**


**NAMA : DAURI WAHYUDI**

**NIM : 19110020**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia peguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Kamis, 02 Februari 2023

**Pembimbing pembantu**



**(Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H)**  
**NIDN. 06 160969 01**

**Pembimbing Utama**



**(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H.,M.Kn)**  
**NIDN. 0402039402**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK  
DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG

Oleh

DAURI WAHYUDI  
NIM. 19 11 0020

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Pada Hari Rabu Tanggal satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji

Ketua,  


(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

Anggota 1,  


(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Anggota 2,  


(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.)

Mengetahui Dekan,  


(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“SIAPA YANG MENEMPUH JALAN UNTUK Mencari Ilmu, Maka Allah  
akan mudahkan baginya jalan menuju surga  
(HR MUSLIM, NO.2699)  
”*

*Orang yang Kuat adalah Orang yang Tahu akan Kelemahannya”*

Kupersembahkan untuk :

- Orang tua Penulis Alm. Bpk. Muhammad Nuh dan Ibu Amsinah.
- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris.
- Dosen Pembimbing I dan II
- Istri dan anak2 ku tercinta
- Teman-teman kelas B Sore.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG”.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan- kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. Hono Sejati, SH., MH selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
3. Ibu. Lailasari Ekaningsih, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
4. Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn, dosen pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 01 Maret 2023

Penulis

DAURI WAHYUDI

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENYERAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	xi
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	13
B. Korban Pencabulan .....	144
1. Pengertian Korban.....	14

2. Pencabulan.....	18
2.1. Pengertian Pencabulan.....	18
2.2. Unsur-Unsur Pencabulan.....	22
C. Anak Dibawah Umur.....	24
1. Pengertian Anak.....	24
2. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	27
D. Korban Pencabulan Anak.....	28
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak.....	28
2. Faktor Penyebab Pencabulan pada Anak.....	45
3. Dampak kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	47
4. Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian .....	63
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	63
C. Data dan Sumber Data.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
1. Observasi (Pengamatan).....	65
2. Dokumentasi.....	66
3. Interview (Wawancara).....	66
E. Analisis Data.....	68

F. Jadwal Penelitian.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Hasil Penelitian	
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Semarang.....	70
a. Prifile Polres Semarang.....	70
b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur.....	75
2. Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Semarang.....	77
B. Pembahasan .....	80
1. Perlindungan Hukum Korban Pencabulan Oleh Unit PPA.....	80
2. Penegakan Hukum Korban Pencabulan Oleh Unit PPA.....	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Simpulan.....	86
1. Perlindungan Hukum Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur..	86
2. Penegakan Hukum Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur.....	87
B. Saran.....	87
1. Perlindungan Hukum Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur..	87
2. Penegakan Hukum Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	92

## ABSTRAK

---

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah pencabulan terhadap anak di bawah umur . Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap anak dibawah umur pada masalah hukum.

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum dan upaya penegakan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur secara umum dapat disebabkan oleh faktor dalam diri sepelaku tindak pidana pencabulan maupun faktor penyebab dari luar (ekstern), salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan dalam hal ini salah satunya karena pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi.

Berdasarkan hal diatas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dibawah umur di wilayah Hukum Polres Semarang sudah melakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan upaya penegakan hukum sudah sesuai tertuang dalam pasal 294 KUHP, 296 KUHP, 289 KUHP dan 290 KUHP.

Dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan lebih menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KUHP dalam menangani tindak perkara pencabulan terhadap anak, karena disini berlaku *lexspecialis derogate lexgeneralis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum). Agar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

**Kata kunci** : *Perlindungan Hukum, Anak, pencabulan anak di bawah umur*

## ABSTRACT

---

In writing this thesis the author discusses the problem of obscenity against minors. This is motivated by the importance of protecting minors on legal issues.

In this thesis, it discusses how to protect the law and enforce legal protection for minors as victims of criminal acts of obscenity in the jurisdiction of the Semarang Police.

Based on the results of research that the factors that cause the criminal act of obscenity of minors in general can be caused by factors in the criminal act of obscenity as well as external causal factors, one of the triggers for the occurrence of obscenity crimes in this case is one of them is due to the rapid development of information and technology flows.

Based on the above, the legal protection of children as victims of underage obscenity in the Semarang Police Law area has carried out in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and law enforcement efforts are in accordance with article 294 of the Criminal Code, 296 of the Criminal Code, 289 of the Criminal Code and 290 of the Criminal Code.

In handling criminal cases of obscenity, the Child Protection Law is more placed than the Criminal Code in dealing with cases of obscenity against children, because here applies *lexspecialis derogate lexgeneralis* (legal provisions of a special nature can exclude legal provisions of a general nature). In order to have Law of the Republic of Indonesia number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child protection.

*Keywords : Legal Protection, Child, obscenity of minor*

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat

---

<sup>1</sup> Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan seksual* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006). Hal. 11

berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Masyarakat Indonesia saat ini berada pada situasi dan kondisi sebagai masyarakat transisi, yang mana situasi masyarakatnya beralih dari sistem pemerintahan yang otoriter ke demokrasi melalui proses yang disebut reformasi.<sup>2</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 3 Undang-

---

<sup>2</sup> Jurnal Cendekia Hukum: *Vol. 5, No 1*, September 2019 Agil Widiyas Sampurna, S. (2016).

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Adapun Undang-Undang yang terkait perlindungan anak, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara op-

timal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang<sup>3</sup>.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana telah banyak dilakukan meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tentunya permasalahan hukum ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Salah satu tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan

---

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2011). Hal 1.

yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak, apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dalam kasus pencabulan anak dibawah umur, bahwa pelaku pencabulan tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korbannya.<sup>4</sup>

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah :

1. *Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut<sup>5</sup>

Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju modern. Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak

---

<sup>4</sup> *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Oleh Ony Rosyfani*

<sup>5</sup> Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta

berarti menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak, padahal undang-undang ini sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggaran hak-hak lainnya pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu internasional. Oleh karena itu, masalah ini harus mendapat perhatian yang serius.<sup>6</sup>

Menurut Poerwadarminta, pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberi pertolongan dalam bidang hukum. Yang dimaksud perlindungan hukum adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi<sup>7</sup>.

Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan hukum yang sangat kompleks permasalahan-permasalahannya yang begitu marak dengan adanya kejahatan, dilihat bahwa anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan

---

<sup>6</sup> Aprilianda, N. (2017). *Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif* *Arena hukum*, 10 (2), 309–332.

<sup>7</sup> <https://www.worldcat.org/title/kamus-umum-bahasa-indonesia-susunan-wjs-poerwadarminta-cetakan-ix/oclc/258215039>

bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dan agar terjamin dari tindakan kekerasan bahkan pelecehan seksual maka diperlukan perlindungan hukum yang sangat optimal dan khusus agar korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti hak-haknya yang harus dipenuhi.

Berangkat dari uraian tersebut, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, sehingga penulis memilih judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul skripsi penulis maka penulis di sini akan membatasi penelitian pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang?
2. Bagaimana proses upaya penegakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah

hukum Polres Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai korban tindak pidana pencabulan wilayah hukum Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak selaku korban tindak pidana pencabulan.
- c. Untuk menambah referensi dan bahan penelitian untuk selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara

lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak di bawah umur akibat tindak pidana pencabulan.

- c. Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap anak-anak di bawah umur akibat tindak pidana pencabulan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Berisikan bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis terkait perlindungan hukum terhadap anak. Detail dalam bab dua ini meliputi: perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian korban dan pengertian pencabulan anak dibawah umur.

Bab III Metode Penelitian Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian jenis dan sumber data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan memuat tentang kajian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terhadap kekerasan anak dibawah umur menurut KUHP.

Bab V Penutup merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>8</sup>. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

---

<sup>8</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3. 8

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu<sup>9</sup>. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>10</sup>.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

<sup>10</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>11</sup>.

## **2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum**

Setiap orang merupakan subjek hukum yang memiliki hak perlindungan atas fitrahnya sebagai manusia. Menurut Satjito Rahardjo, pengertian perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang sebagai subjek hukum untuk bertindak sesuai HAM.

Sementara Setiono sebagai ahli hukum lainnya berpendapat bahwa adanya perlindungan hukum adalah untuk melindungi subjek hukum yang memiliki hak asasi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Tindakan sewenang-wenang tersebut dapat muncul dari pejabat atau pemerintah yang tidak mengindahkan peraturan berlaku. Jika setiap warga negara dan orang yang tinggal di Indonesia diakui sebagai subjek hukum, maka seharusnya semua orang memiliki hak perlindungan hukum yang sama. Maksud perlindungan hukum tidak hanya berlaku pada subjek hukum tertentu atau seseorang yang memiliki kekebalan lebih baik terhadap peraturan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987. hal 20

Para ahli hukum berpendapat bahwa pengertian perlindungan hukum tidak akan berarti apa-apa jika unsur berikut tidak terpenuhi secara mutlak. Unsur-unsur perlindungan hukum tersebut meliputi 4 poin utama, yaitu:

1. Jaminan kesetaraan dan kepastian hukum.
2. Jaminan perlindungan dari pemerintah.
3. Hak warga terpenuhi.
4. Adanya sanksi bagi pelanggar.<sup>12</sup>

## **B. Korban Pencabulan**

### **1. Pengertian Korban**

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli

---

<sup>12</sup> <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya>

yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan<sup>13</sup>.
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak Pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana<sup>14</sup>.
- c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan<sup>15</sup>.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau

---

<sup>13</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. h. 63 13

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *op.cit*, h.9.

<sup>15</sup> Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama h,108

tanggung langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban yaitu sebagai berikut :

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Procreative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban<sup>16</sup>.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut,

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

---

<sup>16</sup> Tanti Yuniar, 2012, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm.122.

Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

2. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut defeni yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2. Pencabulan

### 1. Pengertian Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya<sup>17</sup>.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya<sup>18</sup>.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba

---

<sup>17</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet.1; Alauddin University Press, 2012), h.173

<sup>18</sup> Adami chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm 80.

anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul<sup>19</sup>.

Pencabulan ialah satu perbuatan kriminalitas yang tidak berkeprimanusian, akhlak, ternoda bahkan melawan peraturan dimana yang merupakan sasaran ialah gadis, baik yang berumur ataupun yang masih kanak-kanak yang belum cukup usia. Pencabulan termasuk dalam penggolongan bentuk delik perbuatan asusila berikut bahwasannya telah tertuang di dalam KUHP pada BAB 14 Buku ke- 2 yakni dalam pasal 289 KUHP menyebutkan bahwasannya:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan penjara paling lama sembilan tahun”.

Adapun sebagian golongan sebutan berkaitan perbuatan asusila, ialah :

- a. *Exhibitionism*: berencana memperlihatkan kemaluan terhadap khalayak umum.
- b. *Voyeurism*: mencumbu individu menggunakan hasrat yang tinggi .
- c. *Caress*: mengusap alat kemaluan khalayak dengan berencana.
- d. *Fellatio*: mengharuskan khalayak berikut perlu melaksanakan hubungan bercumbu<sup>20</sup>.

Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester* dapat digolongkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. *Immature*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh

---

<sup>19</sup> R. Soesilo

<sup>20</sup> Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 64

<sup>21</sup> Adiya Emby, “Tindak-Pidana-Pencabulan-Terhadap-Anak” dalam <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2019/06/>, 20 November 2019.

ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;

- b. *Frustrated*, para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;
- c. *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d. *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*);
- e. *Miscellaneous*, yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kesusilaan, yang diatur dalam KUHP buku II Bab XIV pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan oleh pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan perbuatan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”<sup>22</sup>

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan seksual. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak biasanya merupakan orang yang dekat dengan anak. Bahkan, tidak jarang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban. Namun, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban tidak banyak terungkap dan masyarakat yang ada disekitarnya tidak menyadari. Hal ini disebabkan, masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat *intern* dan menganggap bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, penekanan angka tindak pidana pencabulan merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain.<sup>23</sup>

Dengan kondisi abnormal dapat menyebabkan penyimpangan terhadap dorongan seks itu sendiri yang dilakukan tanpa didasari adanya tanggung jawab dan adanya ikatan yang sah dalam perkawinan. Karena itu sudah termasuk perbuatan melawan hukum, firman Allah dalam Q.S Al-Isra (17) : 32:

سَبِيلٌ وَسَاءَ ۞ ط ۞ كَانَ فَاحِشَةً وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ

Terjemahannya:

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu

---

<sup>22</sup> *Himpunan Lengkap Kuhp Kuhp Kuhp*, ( Yogyakarta : Laksana, 2014), h. 88

<sup>23</sup> Armada Wina, *Wajah Hukum Pidana*(Cet.1; Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h.12.

*perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*<sup>24</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pencabulan**

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”<sup>25</sup>

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan,
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan .

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan, bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 012), h.388.

<sup>25</sup> KUHP dan KUHPA, hlm. 92

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”<sup>26</sup>

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Setelah dilihat dari kedua pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk

---

<sup>26</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul.

## **C. Anak Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri<sup>27</sup>.

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a) Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut : Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>27</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)., Hlm. 18

Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>28</sup>

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya<sup>29</sup>.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>30</sup>.
2. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata di jelaskan dalam pasal

---

<sup>28</sup> R.A. Koesna. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, hal. 113

<sup>29</sup> Arif Gosita. 1992. Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 28

<sup>30</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia,2007), hal. 4

330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak<sup>31</sup>.

3. Menurut kitab undang-undang hukum pidana Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>32</sup>.
5. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak

---

<sup>31</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Pradnya Pamita, 2002), hal. 90

<sup>32</sup> Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"<sup>33</sup>.

## **2. Pengertian Anak Dibawah Umur**

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa<sup>34</sup>.
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai,

---

<sup>33</sup> Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

<sup>34</sup> Bisma Siregar. 1986. Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta : Rajawali. 1. 105

jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."<sup>35</sup>

#### **D. Korban Pencabulan Anak .**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak.**

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat (2)). Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penjelasan, pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mau (pasal 54).

---

<sup>35</sup> Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, PT.Refika Aditama, hlm 32

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali (pasal 55). Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 56 ayat (1)).

Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang (ayat(2)). Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (pasal 57 ayat (1)). Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (ayat(2)). Orang tua angkat atau wali, harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya (ayat(3)).<sup>36</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki

---

<sup>36</sup> Abdussalam dan Ardi Desafuryanto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2018). Hal. 33

tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>37</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang akan mewujudkan keadaan yang aman dan damai.

Dalam kenyataannya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pe-

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991) Hal. 74

doman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>38</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup, manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008) Hal. 157-158

<sup>39</sup> Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan pertaturan Peraturan Perundang-Undangn Nasional.

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konservasi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substansive telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas,

---

2001. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.

Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang di perdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraan. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa dan matang.

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal

ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Kekerasan yang dialami anak salah satunya adalah kekerasan seksual. Ketika anak menjadi objek kekerasan seksual dalam rumah tangga, ia telah menderita kerugian materil tetapi dan kerugian immaterial. Pelecehan/kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh seseorang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma dan sebagainya. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari pelecehan seksual tersebut dapat menyebabkan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundangundangan sektoral terkait dengan defenisi anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyeleng-

garaan perlindungan anak. Adanya lembaga independen diharapkan lebih meningkatkan efektivitasnya dalam pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga dapat mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan saksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk pemulihan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan atau pelaku kejahatan.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dari anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. Disamping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain, disebutkan bahwa :

“Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara”.<sup>40</sup>

Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasan Pasal 18, hanya disebutkan bahwa: “Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”. Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima (Pasal 59-71) diatur tentang perlin-

---

<sup>40</sup> Sumiarni, E.MG, Halim, C, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000)

dungan khusus, namun dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan, Misalnya, perlindungan anak korban pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu melalui :

1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Disamping dari aspek hukum, upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah, yaitu :

#### 1. Orang Tua

Peran orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya, jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap marah anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa

tidak diperhatikan, tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya.

Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah, juga nafkah (berupa pangan, sandang, papan). Bagaimana keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Dalam kasus *child abuse*, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka mampu menghindari perilaku kurang baik.

Peran keluarga terutama orang tua di sini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa anaj masih dalam tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal mereka untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya ketika mereka beranjak dewasa kelak. Pendidikan juga sangat wajib bagi anak, anak adalah tunas bangsa yang harus lebih diperhatikan kembali. Orang tua wajib dalam

mengawasi lingkungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

## 2. Guru

Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kota bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak.

## 3. Masyarakat

Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat dimana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentukan mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan cara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.

#### 4. Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada Undang-Undang bertujuan dalam perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak. Maka pemerintah harus siap menampung anak-anak yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>41</sup>

Undang-undang perlindungan anak dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>41</sup>Sumiarni, E.MG, Halim C , Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000).

Pasal 3 Undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sedangkan dalam kasus tindak pidana pencabulan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Maka hal ini disimpulkan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan tentang Perlindungan Khusus, yaitu:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran “

Adanya tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Realita Perlindungan Anak memang seringkali banyak mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan. Sorejono Soekanto memaparkan terdapat lima faktor pendorong penting dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan aturan-aturan yang khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

## 2. Faktor aparat penegak hukum.

Faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun seringkali aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan hal tersebut penulis berkesimpulan aparat penegak hukum tidak paham terkait sudah diterapkannya peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin mereka masih menggunakan aturan yang lama, padahal jelas di dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Dan menurut penulis min-

imnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak. Penulis berpendapat salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Dari hasil wawancara, penulis menemukan pihak kepolisian merasa sulit untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada korban.

#### 4. Faktor masyarakat.

Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

#### 5. Faktor budaya dan kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti.

Banyaknya budaya yang cenderung “negatif” mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikem-

bangkan masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan yang dilakukansesama jenis. Karena masyarakat menganggap setiap orang dikatakan melakukan pencabulan jika perbuatan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>42</sup>

## **2. Faktor Penyebab Pencabulan pada Anak**

Dalam situs *childmolestationprevention.org* disebutkan ada beberapa penyebab mengapa seseorang bisa menjadi pelaku pencabulan anak, yaitu :

1. Mereka adalah anak atau remaja yang penasaran dengan seksualitas dan ingin mencoba. Sebagian remaja menggunakan anak yang lebih muda untuk mencari tahu tentang seks. Karena keluguannya, anak-anak mudah diyakinkan untuk melepas pakaiannya. Sebagian besar eksperimen itu biasanya berhenti setelah remaja beranjak dewasa.
2. Gangguan perkembangan. Beberapa pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang mengalami gangguan kecerdasan, ada kelainan pada perkembangan otak, atau pun gangguan jiwa psikotik. Pengawasan yang ketat dan juga obat-obatan untuk mengontrol gangguan itu bisa mencegah tindakan pencabulan.
3. Gangguan kepribadian anti-sosial. Anti-sosial di sini bukan berarti orang yang menyendiri. Seringkali pelaku adalah orang yang ramah dan mudah bergaul. Mereka disebut "anti-sosial" karena meyakini norma-norma sosial

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Hal.4-5

tidak berlaku untuknya. Mereka melanggar berbagai normal sosial dan kehilangan empati pada orang lain. Dalam pikiran orang yang "anti-sosial", semua orang, termasuk anak-anak, dapat dimanfaatkan.

4. Ada dorongan seks pada anak-anak. Paedofilia termasuk gangguan jiwa, di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua (di atas usia 16 tahun) mengalami daya tarik seksual secara eksklusif pada anak berusia kurang dari 13 tahun. Paedofilia sebenarnya bisa dikenali sejak dini oleh psikiater atau psikolog dan dapat dikontrol melalui terapi khusus. Pada umumnya tingkat keberhasilan terapi ini mencapai 87 persen. Dalam analisa data yang dikumpulkan dari 4.000 pelaku kekerasan seksual di *Child Molestation Prevention Study* ditemukan bahwa dari keempat faktor tersebut, sekitar 95 persen pencabulan seksual terjadi karena memang ada dorongan seks pada anak. Meski demikian, tidak semua paedofilia adalah pelaku pencabulan jika mereka bisa mengendalikan dorongan seksnya.<sup>43</sup>

### **3. Dampak dari Tindakan Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur**

Pencabulan termasuk salah satu dari tindakan pidana kekerasan seksual, hal ini cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus pencabulan terhadap terhadap anak dibawah umur sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap

---

<sup>43</sup><https://health.kompas.com/read/2017/03/17/120000023/empat.hal.yang.bisa.memicu.pencabulan.anak?page=all>.

peristiwa yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika pencabulan ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak pencabulan atau korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa tersebut, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress

disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitan et al, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000).

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya. Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian

hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.al (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena

menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinaz, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa

depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.<sup>44</sup>

#### **4. Penanganan Korban Pencabulan pada Anak Dibawah Umur**

Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan pencabulan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat hak nya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”. Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

---

<sup>44</sup> <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55>

Dengan demikian, didalam penanganan korban pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila tindakan pidana pencabulan terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat pencabulan haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

#### **5. Peranan dalam Pencegahan Pencabulan Anak Dibawah Umur.**

Peran Individu dan Keluarga adalah langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari pencabulan. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman pencabulan terhadap anak. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan

jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service (1993) keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka. Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut. Berkaitan dengan kasus pencabulan terhadap anak dapat ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman kekerasan seksual yang menimpa anaknya, diantaranya:

1. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga.
2. Kelekatan / ikatan emosional yang dimiliki satu sama lain dalam keluarga dikarenakan adanya keterbukaan dimana setiap anggota keluarga saling berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain.
3. Meningkatkan komunikasi dengan anak. Pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah, kongruen (sesuai antara verbal dan non verbal). Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak. Diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang.
4. Keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua.
5. Pemahaman orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya. Dampak peristiwa tersebut bagi anaknya dan juga dirinya serta bagaimana mengatasi dan memulihkan diri.

6. Spiritualitas dan nilai-nilai yang dimiliki dan dianut dengan baik oleh sebuah keluarga. Keyakinan spiritual ini juga mencakup ritual-ritual agama yang dianggap menguatkan.

7. Sikap positif yang dimiliki keluarga dalam memandang kehidupan termasuk krisis dan permasalahan yang ada. Cara pandang yang melihat bahwa selalu ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh setiap manusia.

8. Keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dimiliki keluarga yang terkait dengan perencanaan terhadap masa depan yang dimiliki oleh keluarga dan "kendali" terhadap permasalahan yang terjadi melalui pelibatan orang tua dalam memutuskan langkah-langkah penanganan secara mandiri.

Peran masyarakat dalam penanganan pencabulan anak dibawah umur yaitu dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya pencabulan dan kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak

disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai dalam buku Cluetrain Manifesto (Kertajaya dan Hermawan, 2008), bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan Pasal 64, “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Peran Negara. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena

itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban pencabulan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual termasuk pencabulan. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*) berbasis pendekatan hak. Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana yang

non hukum pidana (Lukman Hakim, 2008). Penanggulangan secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Berlakunya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban pencabulan anak di bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Jika pelaku sudah dijatuhi hukuman tetapi tidak mampu juga memberikan efek jera, terutama pada pelaku-pelaku lainnya yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, apa yang harus dilakukan? Maka munculah pandangan bahwa perlu adanya hukuman yang keras lagi terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perlu juga adanya perlindungan terhadap anak korban pencabulan dan kekerasan seksual.

Karena, dalam hal ini, anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 64 (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Kenyataannya, tidak sedikit kekerasan seksual yang mengalami kekerasan seksual maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual. Oleh karena itu, terkait kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan

seperti perkosaan. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

Secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa :

- a) Pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut;
- b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula;
- c) Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang

mengakibatkan penderitaan fisik;

d) Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya; dan

e) Perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup><https://health.kompas.com/read/2017/03/17/120000023/empat.hal.yang.bisa.memicu.pencabulan.anak?page=all>.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan mengolah data yang bersifat khusus yang tidak dimasukkan dalam bentuk table, akan tetapi hanya penjelasan - penjelasan mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari segi hukum pidana (Studi kasus di wilayah hukum Polres Semarang tahun 2022)

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis dalam mendapatkan data yang akurat sebagaimana dimaksudkan dalam skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Semarang. Penulis memilih Kabupaten Semarang sebagai tempat penelitian mengingat daerah ini frekuensi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur banyak. Diakui banyak karena beberapa kasus pencabulan yang dilaporkan ke kepolisian. Adapun waktu penelitian ini berlangsung setelah proposal diseminarkan sampai mendapatkan data yang valid.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan

dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain<sup>46</sup>.

Kemudian juga data yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, jumlah kasus pencabulan, keadaan Polres Semarang, dan proses penyelesaian kasus pidana pencabulan anak di bawah umur di Unit PAA wilayah hukum Polres Semarang.

## 2. Sumber Data

- a. Dokumen, yaitu berkas-berkas atau catatan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Responden, yaitu Polres Semarang.
- c. Informan, yakni Kapolres Semarang, melalui Kanit PPA Polres Semarang, para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung baik dengan pelaku maupun dengan aparat penegak hukum.

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis dalam memperoleh data dari variabel-variabel, menggunakan teknik; observasi, wawancara, angket (kuesioner) dan dokumentasi. Dalam usahapengumpulan data penulis menggunakan metode field research, yaitu mengumpulkan data dan melalui penelitian lapangan. Dimana peneliti melakukan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Observasi (pengamatan)**

Observasi menurut Kusuma adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan<sup>47</sup>.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti mengambil yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati pegawai-pegawai yang bertugas

---

<sup>47</sup> Kusuma, Konservasi Sumber Daya Tanah dan Air, (Jakarta: Buku Seru, 1987),h. 25.

menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Polres Semarang. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu”<sup>48</sup>.

Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa Kearsipan Surat dan foto-foto. Karena mengingat hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh kearsipan surat dan foto-foto.

## 3. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu “wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Peneliti dalam menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada

---

<sup>48</sup> Sugiyono, Op. Cit, h. 240.

informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. Disamping itu peneliti juga harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda, taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas.
- b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa pertanyaan baru.
- c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan acuan waktu dan tempat yang jelas.
- d. Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman konkrit si responden.
- e. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau sama sekali tidak menyebutkan alternatif.
- f. Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus.

## **E. Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempersentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain<sup>49</sup>.

Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data dan menuliskan 'model' yang ditemukan<sup>50</sup>.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi objek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip,

---

<sup>49</sup> Lexy, Op. Cit, h. 248.

<sup>50</sup> Ibid

selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian.

#### **F. Jadwal Penelitian**

Adapun jadwal penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan untuk kelancaran penelitian dan mendapatkan hasil yang baik. Adapun tahapan-tahapan yang di ambil dalam penulisan ini meliputi sebagai berikut :

*Gb.1 Agenda Rencana Kegiatan Penyusunan Skripsi*

<i>No</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Perencanaan Waktu Penelitian</i>					
		<b>Tahun 2022</b>		<b>Tahun 2023</b>			
		Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar
1	Penyusuna Proposal skripsi	✓					
2	Sidang Proposal Skripsi		✓				
3	Perbaikan Proposal Skripsi			✓			
4	Penelitian di Polres Semarang			✓	✓		
5	Penyusunan Skripsi					✓	
6	Sidang Skripsi						✓

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Semarang.**

###### **a. Profile Polres Semarang.**

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Semarang, Jl. Gatot Subroto No.85, Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Semarang. Menurut Kanit PPA Polres Semarang, Unit PPA Polres Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum terbentuknya Unit PPA, di Polres Semarang sudah ada Unit yang khusus menangani korban, saksi dan tersangka wanita dan anak, yaitu Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dibawah fungsi Reskrim. Sebelum adanya RPK, wanita dan anak juga sudah mendapat perhatian khusus, yaitu dengan adanya Unit Rendawan (Remaja, pemuda dan wanita) yang berada dibawah naungan fungsi Binmas (Pembinaan masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra).

Reskrim yang dulu pernah bertugas di Sat Binmas, menjelaskan bahwa Unit Rendawan tugasnya tidak seperti Unit PPA. Unit Rendawan lebih menitik beratkan pada pembinaan dan pendampingan. Apabila perkaranya harus diselesaikan secara hukum, maka Unit Rendawan akan mendampingi atau mengarahkan ke Reskrim. Unit Rendawan tidak memiliki ruangan khusus, tetapi masih bergabung

satu ruangan dengan staf binmas lainnya. Unit tersebut mendapatkan ruangan khusus setelah berubah menjadi RPK pada tahun 1999.<sup>51</sup>

Hasil wawancara dengan Panit Idik Aipda Hendrik Pebrianto SH, diketahui bahwa wilayah hukum Polres Semarang meliputi wilayah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Provinsi Semarang terletak di kota Ungaran. Berbatasan dengan kota Semarang di Utara. Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di Timur. Kabupaten Boyolali di Timur dan Selatan serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal di Barat. Luas wilayah 1.447 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.027.489 orang (Prediksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2018 Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang). Polres Semarang membawahi 17 Kepolisian Sektor, yaitu Polsek Getasan, Polsek Tenganan, Polsek Susukan, Polsek Kaliwungu, Polsek Suruh, Polsek Pabelan, Polsek Tuntang, Polsek Banyubiru, Polsek Jambu, Polsek Sumowono, Polsek 19 Wawancara dengan AKP Herry Akhmadi, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019. 57 Ambarawa, Polsek Bandungan, Polsek Bawen, Polsek Bringin, Polsek Bergas, Polsek Ungaran Barat, dan Polsek Ungaran Timur. Personil Polres Semarang berjumlah 914 orang dengan komposisi laki-laki 840 orang dan perempuan 74 orang. Dari jumlah tersebut, 469 orang bertugas di Markas Polres di Ungaran, sedangkan yang 445 orang bertugas di polsek-polsek jajaran wilayah kabupaten Semarang. Jumlah personil masing-masing polsek berkisar antara 20 orang sampai dengan 40 orang. Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah satuan Sat Reskrim Polres dan mem-

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Panit Idik Aipda Hendrik Pebrianto SH, 1 Nopember 2022

iliki tugas utama untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
- b. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan kordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Unsur pimpinan dan Unsur pembantu. Unsur pimpinan yaitu Kanit PPA sedangkan Unsur pembantu seperti Perwira Unit Penyidik (Panit Idik) 20 Wawancara dengan Aipda Hendrik Pebriyanto SH, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019. 58 dan Perwira Unit Lindung (Panit Lindung), masing-masing Unsur memiliki tugas yang sudah termaktub dalam Peraturan KAPOLRI. Tugas kepala Unit PPA tertuang pada Pasal 6 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007, yaitu :

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

- b. Kerjasama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Pasal 7 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 menjelaskan tentang tugas Panit Lindung, yaitu sebagai berikut :

- a. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan

dan anak yang menjadi korban kejahatan.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA. Sedangkan tugas Panit Idik tertuang dalam Pasal 8 Peraturan KA-POLRI No. 10 Tahun 2007, yaitu :

a. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Adapun tugas pokok Unit PPA tertuang pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007, yang meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu :

- a. Perdagangan orang (human trafficking).
- b. Penyelundupan manusia (people smuggling).
- c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga).
- d. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul).
- e. Vice (perjudian dan prostitusi).
- f. Adopsi ilegal.
- g. Pornografi dan pornoaksi.
- h. Money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas.
- i. Masalah perlindungan anak (sebagai korban atau tersangka).
- j. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman.
- k. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit PPA Polres Semarang menempati 2 ruangan masing-masing berukuran

3x4 meter. Satu ruangan berisi 3 buah meja kerja dan 1 buah almari besar. Sedangkan ruangan yang satunya berisi 1 buah meja kerja, 1 buah sofa panjang untuk tamu, 1 buah tempat tidur dan 1 set mainan untuk anak-anak. Ruang kerja Unit PPA tersebut berada dalam satu lingkungan di Satuan Reskrim.

Saat ini Unit PPA diawaki oleh 6 personil Polri, yaitu :

- a. AKP Herry Akhmadi, sebagai Kanit PPA yang juga merangkap sebagai Kanit Pidana Umum.
- b. Aiptu Edi Pontjo, sebagai perwira Unit Lindung, yang bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- c. Bripta Farah Nailly, sebagai anggota Sub Unit Lindung.
- d. Aipda Hendrik Pebriyanto SH, sebagai perwira Unit penyidikan yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak.
- e. Briptu Endro Saputra, sebagai anggota Sub Unit Penyidikan.
- f. Bripta Novia Make SH, sebagai anggota Sub Unit Penyidikan. Ruang lingkup penugasan Unit PPA Polres Semarang tidak terbatas hanya di kota Ungaran saja. Wilayah tugas mereka meliputi seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Sebenarnya wilayah hukum Polres Semarang sudah dibagi dalam 17 wilayah hukum Kepolisian Sektor. Namun sampai saat ini di wilayah hukum Polsek belum ada Unit atau sub Unit PPA. Perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek masih ditangani oleh Unit

Reskrim yang ada di Polsek. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan/ADR (Alternative Dispute Resolution), maka Polsek akan menghubungi Unit PPA Polres untuk membackup Polsek. Pencabulan anak dibawah umur merupakan suatu masalah yang sangat serius dan menjadi sorotan di Indonesia saat ini. Setiap anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri.

**b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur.**

Dari hasil wawancara dengan Briпка Latif Makmun<sup>52</sup>, anak yang menjadi korban pencabulan tahap persidangan, anak harus mengulang menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada majelis hakim dan jaksa. Dalam memberikan keterangan anak tersebut tidak boleh tertekan dan terintimidasi oleh siapapun didalam ruangan persidangan dan psikologisnya. Anak yang menjadi korban pencabulan mengalami fase traumatik yang sangat besar di dalam ruang persidangan karena melihat wajah pelaku.

Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Proses melakukan perlindungan terhadap anak penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Briпка Latif Makmun tgl 7 Februari 2023 pk1. 09.05, lokasi kantor unit PPA Polres Semarang

dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakan hukum, tetapi keadilan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa, “Negara, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa”. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung yang ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya.

Perlindungan secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam perlindungan anak terhadap ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak.

Untuk melindungi anak dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan.
2. Rehabilitasi sosial.

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **2. Pernegakan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Semarang.**

Dalam wawancara dengan Bripka Latif Makmun, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan, aturan terkait perbuatan cabul tersebar dalam **Pasal 287 KUHP, yaitu** :

“Unsur pemidanaan terdapat pada seseorang yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yang diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum mampu melakukan perkawinan.”

### **Pasal 294 KUHP, yaitu :**

“1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

### **dan Pasal 296 KUHP, yaitu :**

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

### **pasal Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:**

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

**Pasal 290 KUHP menyatakan:**

“Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun: 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Menurut ketentuan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 76 D akan menerima hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, bahkan pemberian perlindungan pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Pada prinsipnya semakin berkembangnya suatu negara maka semakin berkembang juga tindak pidana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Perkembangan zaman yang membuat semua kebutuhan semakin banyak menimbulkan kuatnya hawa nafsu untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup tanpa memperhatikan sebab, akibat, kepada siapa, apapun caranya sehingga bisa menimbulkan tindak kejahatan. Perlindungan terhadap anak

bangsa menjadi tolak ukur dari citra bangsa tersebut.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajiban serta hak demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan, perkembangan serta kehidupan anak dari kekerasan dan diskriminatif serta menjamin hak-hak yang harus diterima oleh anak dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak.

Dalam penanggulangan kejahatan seksual atau pencabulan dibutuhkan adanya lembaga advokasi, dimana lembaga ini memiliki tugas yang hakiki dalam memantau, melindungi anak yang jadi korban kejahatan atau pun kekerasan seksual. Upaya perlindungan hukum dari lembaga advokasi merupakan pendampingan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak berhak mendapat perlakuan secara manusiawi, berhak dalam mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya dengan mampu agar setiap tahapan upaya hukum yang terjadi dan melakukan pembelaan diri serta mendapatkan keadilan pengadilan anak yang objektif dan tidak berpihak dimana sidang dilakukan secara tertutup untuk umum.

Upaya dari lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang sangat baik khususnya di bidang perlindungan anak, sangat membutuhkan faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut secara efektif.

Dalam upaya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, maka lembaga advokasi bekerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap korban dan lembaga advokasi bertugas untuk mengadvokasi pemenuhan hak anak sebagai korban, pelaku, ataupun saksi.

Khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dimana anak korban kejahatan seksual berhak diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Anak yang jadi korban berhak menerima rehabilitasi guna memberikan memperbaiki tingkat psikologis anak diikuti pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses di sidang pengadilan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Korban Pencabulan Oleh Unit PPA**

Menurut Bripka Latif Makmun, yang bertugas sebagai penyidik pembantu Sat Unit PPA Polres Semarang, ada beberapa upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yaitu :

a. Identitas Korban Tidak Dipublikasikan, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan langsung hidup korban saat

mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.

b. Mendapatkan Bantuan Hukum, dalam hal ini Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk tanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Rehabilitasi, hal mengenai pemberian rehabilitasi kepada korban pencabulan bertujuan untuk membantu korban untuk memperbaiki cara berfikir korban dan menata kembali psikologisnya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah pendirian, dan sering berhalusinasi.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak, menurut Aipda Hendrik Pebriyanto, S.H<sup>53</sup> sebagai penyidik pembantu Sat PPA Polres Semarang hal tersebut memiliki beberapa faktor sebagai berikut, yaitu:

a. Pengaruh Perkembangan Teknologi

Pengaruh perkembangan teknologi di era teknologi informasi ini tentunya membawa dampak dan perubahan bagi kehidupan, yaitu sisi positif dan negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri sendiri

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Aipda Hendrik Pebriyanto, S.H tgl 7 Februari 2023 pl. 10.05, lokasi kantor unit PPA Polres Semarang

dengan cara salah satunya mengerti fungsi teknologi tersebut, dalam konteks ini sebagai generasi muda penerus bangsa untuk tetap menjaga etika dan budaya. Salah satu dampak negatif dari teknologi adalah bebasnya video porno atau asusila yang dengan mudahnya diakses di internet maupun media sosial sehingga memudahkan para pelaku untuk sengaja mengajak anak-anak menonton video porno yang menjadikan besarnya kemungkinan terjadinya tindakan pencabulan kepada korban.

#### b. Faktor Rendahnya Pendidikan

Faktor rendahnya pendidikan formal dan cukupnya kesadaran ahlak sosial dalam diri seseorang berpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan tindak pidana pencabulan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Hal ini cukup serius akibatnya karena kurangnya literasi mengenai pengetahuan pendidikan seksual secara formal di lingkungan pendidikan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Semarang.

#### c. Lingkungan

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh bersosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan yang didominasi oleh anak-anak yang keadaan orang tuanya disibukkan oleh kegiatan ekonomi dan kurangnya pengawasan dari orangtua. Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik fisik dan maupun psikis.

Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

## **2. Penegakan Hukum Korban Pencabulan Oleh Unit PPA**

Menurut Aipda Hendrik Pebriyanto, S.H<sup>54</sup> bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum di rahasiakan.” Penegakan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KUHP dalam menangani tindak perkara pencabulan terhadap anak, karena disini berlaku *lexspecialis derogate lexgeneralis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum). Agar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dapat diterapkan dengan baik terutama pada tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polres Semarang, karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih bersifat melindungi anak sebagai korban.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Aipda Hendrik Pebriyanto, S.H tgl 7 Februari 2023 pkl. 10.45, lokasi kantor unit PPA Polres Semarang

Menurut Aipda Hendrik Pebriyanto, S.H juga menguraikan yang menjadi dasar diperhatikannya kedudukan saksi dan/atau korban dalam tindak pidana pencabulan sebagai berikut :

**a.** Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.

**b.** Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban.

**c.** Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum.

**d.** Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindak pidana sengaja oleh masyarakat.

**e.** Adanya peningkatan tindak internasional yang juga menimbulkan saksi dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.

**f.** Adanya pencerminan dan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya saksi dan korban dalam Undang-Undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.

**g.** Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana, hal itu antara lain disarankan dalam proses peradilan penyelesaian masalah tindak

pidana. Si terdakwa pembuat saksi dan korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung atau sama lain. Melainkan saksi dan korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakkan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi jika diperlukan dan sebagai alat bukti.

**h.** Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi dan/atau korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui kasus hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut penulis dalam perlindungan hukum bagi korban adalah memikirkan masa depan anak karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus di terima anak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Perlindungan Hukum Anak Korban Pencabulan dibawah Umur.**

Anak yang menjadi korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.

Adapun perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di wilayah Polres Semarang yaitu:

1. Mendapatkan Pelayanan pendampingan, pendampingan terhadap korban korban pencabulan dengan berupa pendampingan medis dan psikologis.

2. Mendapat Pelayanan psikologis, pemberian pelayanan psikologis terhadap korban pencabulan anak di bawah umur diberikan karena anak yang menjadi korban mendapatkan traumatik yang membuat anak menjadi takut melihat lingkungan sekitar, mendapatkan cacat fisik di bagian kewanitaan korban, tidak ingin sekolah seperti biasa karena malu terhadap teman di sekolah karena kejadian tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak dibawah umur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Penegakan Hukum Anak Korban Pencabulan dibawah Umur.**

Upaya Penegakan Hukum terhadap anak korban pencabulan sudah sesuai di wilayah hukum Polres Semarang sesuai dengan ketentuan sesuai diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 17 ayat 2 yaitu “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum di rahasiakan”.

### **B. Saran**

#### **1. Perlindungan Hukum Anak Korban Pencabulan dibawah Umur.**

- a. Hendaknya di tingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sehingga aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaannya tidak akan menemui kendala.
- b. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak serta masyarakat sebaiknya juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut.

#### **2. Penegakan Hukum Anak Korban Pencabulan dibawah Umur.**

Penegakan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari

pada KUHP dalam menangani tindak perkara pencabulan terhadap anak, karena disini berlaku *lexspecialis derogate lexgeneralis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum). Agar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dapat diterapkan dengan baik terutama pada tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polres Semarang. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih bersifat melindungi anak sebagai korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Referensi

Aditama, Refika Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung

Aprilianda, N. 2017, Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif Arena hukum

Chazawi, Adami 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Sinergi Pustaka Indonesia

Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, 1993

Rahardjo, Satjipto 1991 Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Hasan, Hamzah, 2012 *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* Alauddin University Press,

Hadjon, Philipus M, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.

Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1, September 2019

Kartono, Kartini 1983, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka

Muchsin, 2003 *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,.

Nashriana, 2011 *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia* Jakarta, Rajawali Pers

Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama

Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama

- Marpaung, Leden 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Philipus M. Hadjon 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya
- Rosyfani, Ony *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*.
- R.A. Koesna. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung
- Setiono, 2004 *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS,
- Siregar, Bisma 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum*
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977 *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung
- Yuniar, Tanti 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta
- Wina, Armada 1989 *Wajah Hukum Pidana* Jakarta: Pustaka Kartini

## **B. Perundang-undangan**

### **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5 Visimedia,2007), hal. 4
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006),
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Subekti dan Tjitrosudibio,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2002), hal. 90
- Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia,2007), hal. 4

*Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap*, ( Yogyakarta : Laksana, 2014), h. 88

### **C. Internet**

https : // [www.worldcat.org/title/kamus-umum-bahasa-indonesia-susunan-wjs-poerwadarminta-cetakan-ix/oclc/258215039](http://www.worldcat.org/title/kamus-umum-bahasa-indonesia-susunan-wjs-poerwadarminta-cetakan-ix/oclc/258215039)

<https://health.kompas.com/read/2017/03/17/120000023/empat.hal.yang.bisa.memicu.pencabulan.anak?page=all>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/856871541a623d7abef4aae3fb849ad9.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/856871541a623d7abef4aae3fb849ad9.html>

<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2019/06/>, 20 November 2019 “Tindak-Pidana-Pencabulan-Terhadap-Anak”

## LAMPIRAN